



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di , Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di , Kelurahan Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Smd, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 747/64/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan KH. Harun Nafsi Kota Samarinda selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda berumur 9 tahun
 - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda berumur 5 tahundan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering hutang kreditan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, hal tersebut Pemohon ketahui karena ada beberapa orang yang mendatangi Pemohon dan menagih kreditan Termohon tersebut, Pemohon pun langsung menanyakan kepada Termohon tentang perihal tersebut namun Termohon tidak mau mengakuinya, setelah Pemohon mengetahui hal tersebut, Termohon pun langsung pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Termohon, karena Termohon sendiri tidak ada i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Pemohon tanpa izin Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Termohon pada tanggal 22 Januari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.



Kti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 747/64/X/2009, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tanggal 19 Oktober 2009. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, di bawah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun lalu karena tinggal bertetangga dengan mereka;
- Bahwa setahu saksi hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak keturunan, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami isteri dirumah kediaman orang tua Pemohon di , Kelurahan Rapak Dalam, Kota Samarinda;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi saksi ketahui setelah sering melihat mereka bertengkar dan kadang antara Pemohon dan Termohon sering diam-diaman serta bahkan Termohon pernah pegang palu mau dipukulkan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon memiliki hutang dengan orang lain dan ada beberapa orang datang kerumah menagih hutang Termohon tersebut;;
- Bahwa akibat dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon demikian, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Juni 2017, setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama berlangsung sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 9 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah tersebut, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2.

Sa

ksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di , Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan serta kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon, juga tinggal bertetangga dengan mereka;
- Bahwa setahu saksi hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak keturunan, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami isteri dirumah kediaman orang tua Pemohon di , Kelurahan Rapak Dalam, Kota Samarinda;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- -Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi saksi ketahui setelah sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya dan baru ketahuan Termohon ada memiliki hutang setelah ada orang datang kerumah menagih hutang Termohon tersebut;;
- Bh akibat dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon demikian, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2017, setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama berlangsung sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas inisiatif dari Hakim yang mengingatkan kepada Pemohon tentang tentang biaya hidup atau nafkah atas 2(dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan/hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya, maka Pemohon juga menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk anaknya minimal Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya.;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 Rbg., permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR/285 Rbg. Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005, terlepas dari siapa yang bersalah dalam perkara ini, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali.;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama menegaskan, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan di atas maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dan sudah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka". Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i'e sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;

Perlindungan Hukum kepada Anak;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya *a-quo* Pemohon telah mendalilkan bahwa dari hasil perkawinan tersebut kini telah dikarunia dua

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, yang bernama Anak Ke-I, lahir di Samarinda (9 tahun) lahir di Anak Ke-II, lahir di Sasmarinda (5 tahun), sedang Pemohon menyatakan bahwa kedua anak *a-quo* kini berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di muka sidang menyatakan Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya selama ini di setiap bulannya sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan Pemohon menyatakan masih tetap memberikan nafkah kepada dua orang anaknya, sehingga Pemohon harus dianggap berkemampuan untuk memberikan nafkah atas anaknya;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak anak tersebut untuk memperoleh kesejahteraan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Agama angka 5 yakni Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam., maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menanggung nafkah anak *a-quo* setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikannya, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT didalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا لِثِقَاتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْمِهِ .

Artinya : ..dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya”.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan penelantaran terhadap anak tersebut akibat kelalaian pembayaran nafkah tersebut kepada Termohon, sehingga menyebabkan anak tersebut

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terlantar yang harus dilakukan pencegahannya oleh pihak berwenang, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara terhadap perkara ini, dengan menyatakan bahwa semua harta milik Pemohon baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Termohon.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 orang anak sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa kepada Termohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 410000,- (empat ratus sepuluh ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan H. M. Asyari,

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Juraidah

H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:
Rp. 30.000,-		
2.	Proses	:
Rp. 50.000,-		
3.	Panggilan	:
Rp. 319.000,-		
4.	Redaksi	:
Rp. 5.000,-		

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai _____ :
Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 410.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)